



P U T U S A N

Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASRAWI Bin MAHUR;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /15 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Panggung, Desa Karang Anyar,
Kec. Kalianget, Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Masrawi Bin Mahur ditangkap 27 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa Masrawi Bin Mahur didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Agus Suprayitno, S.H., Saiful Bahri, S.H., Ja'farus Sodik, S.H. dan Jkafar Faruk, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sumenep, beralamat di Jalan K.H. Mansyur No. 49, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 11 September 2024;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa Masrawi Bin Mahur didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Agus Suprayitno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUS SUPRAYITNO, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Angkasa 15, Perum Satelit Pabean, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Nopember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep, dalam Register Nomor: 106/SK/Pid/HK.XI-2024, tanggal 4 Nopember 2024;

Terdakwa Masrawi Bin Mahur diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: REG. PERKARA PDM-1453/SMP/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep Reg.Perk. No. PDM-1453/SMP/10/2024, tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRAWI Bin MAHUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"; sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa MASRAWI Bin MAHUR dari dakwaan Primair di maksud;
3. Menyatakan terdakwa MASRAWI Bin MAHUR telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MASRAWI Bin MAHUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket sabu dengan rincian: 1 (satu) poket plastik klip berukuran sedang berisi sabu berat kotor \pm 3,60 gram, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu berat kotor \pm 0,70 gram Sobekan kertas alumunium foil, 1 (satu) plastic klip, Sobekan bungkus plastik merk beng-beng, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor sim card: (087884730689)

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.pol: M-4785-VX di rampas untuk Negara;
 - 6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep, dengan Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 30 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa Masrawi Bin Mahur tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
 - 2. Membebaskan Terdakwa Masrawi Bin Mahur oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 - 3. Menyatakan Terdakwa Masrawi Bin Mahur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
 - 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
 - 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip berukuran sedang berisi sabu berat kotor $\pm 3,60$ gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi sabu berat kotor $\pm 0,70$ gram;
 - Sobekan tisu warna putih;
 - Sobekan kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) plastik klip;
 - Sobekan bungkus plastik merk beng-beng;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru dengan nomor sim card : (087884730689)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.pol: M-4785-VX

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 168/Akta Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 4 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Agus Suprayitno, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 4 November 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 5 Oktober 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Nur Fajjriyah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 168/Akta Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 5 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, Nur Fajjriyah, S.H., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 4 November 2024;

Membaca Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 5 November 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Agus Suprayitno, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tertanggal 15 November 2024, yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 15 November 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 15 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Nur Fajjriyah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 18 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 168/Akta Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 5 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, yang ditujukan kepada Nur Fajjriyah, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Agus Suprayitno, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada tanggal 5 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dapat disimpulkan dari keterangan saksi, terdakwa dan bukti yang berkesesuaian ditemukan fakta shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri;
2. Bahwa Terdakwa adalah korban penyalahguna Narkotika, dengan demikian Pemohon Banding berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutus berpedoman pada SEMA No. 03 Tahun 2015;

Maka dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 30 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menjatuhkan putusan di bawah Minimal;
Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 30 Oktober 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Masrawi Bin Mahur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsider. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti, lamanya pidana yang dijatuhkan serta mengenai status barang bukti, sehingga keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, terdakwa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrawi Bin Mahur ditangkap oleh Satreskoba Polres Sumenep pada hari Kamis, tanggal 27 Juni sekira pukul 05.00 WIB, setelah dikejar oleh polisi karena lari, di Jalan Arya Wiraraja, Desa Kolor, Kec. Kota. Kab. Sumenep. Pada saat hendak ditangkap karena lari tersebut terdakwa Masrawi Bin Mahur sempat membuang sobekan bungkus plastik merk beng-beng berisi 2 (dua) kantong plastik Narkotika jenis shabu, yaitu 1 (satu) poket plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu berat netto \pm 3,081 gram dan 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu berat netto \pm 0,0443 gram. Adapun terdakwa Masrawi Bin Mahur menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang. Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Masrawi Bin Mahur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, yaitu untuk menjatuhkan putusan di bawah minimal. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup adil bagi Terdakwa maupun apabila dipandang dari social justice. Pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan menjadi efek penjeraman bagi masyarakat atau orang lain sehingga tidak melakukan perbuatan yang serupa. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingkan; Adapun alasan diajukan banding oleh Penuntut Umum dengan tidak diajukan memori banding maupun kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui maksud dan tujuan diajukan permintaan banding oleh

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY.



Penuntut Umum dan sebagaimana disebutkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 30 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo. Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Smp, tanggal 30 Oktober 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024**, oleh **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Purwadi, S.H., M.Hum.** dan **Sigit Sutanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Kutsiyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Purwadi, S.H., M. Hum.

Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.

TTD

Sigit Sutanto, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kutsiyah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1537/PID.SUS/2024/PT SBY.